



**KAJIAN YURIDIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET
DALAM KEPAILITAN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ANNISA FAIRUZANI JAYANTI

NIM 11000120130385

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
Kajian Yuridis Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset dalam Kepailitan

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ANNISA FAIRUZANI JAYANTI

NIM 11000120130385

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.
NIP 197005071995122001

HALAMAN PENGUJIAN

KAJIAN YURIDIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET
DALAM KEPAILITAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ANNISA FAIRUZANI JAYANTI

NIM 11000120130385

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.

NIP 197005071995122001

Anggota Penguji II



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.

NIP 196201291986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Februari 2024



Annisa Fairuzani Jayanti
NIM 11000120130385

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ganbarimasu!”

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk almamater penulis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, orang tua penulis, almarhumah budhe penulis, dan penulis yang sudah mampu berjuang hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Kajian Yuridis Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset dalam Kepailitan”**. Penulisan hukum ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan bantuan banyak pihak. Untuk itu, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mneyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membawahi bidang sumber daya;

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk penulis dalam memberikan arahan dan bimbingan penulisan hukum ini;
8. Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk penulis dalam memberikan arahan dan bimbingan penulisan hukum ini;
9. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 dengan baik;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Rahmat Gunawan dan Ibu Diah Prihastuti yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik;
12. Kakak penulis, Nabila Ulfa Jayanti yang sudah menjadi sahabat terbaik penulis dan selalu mendukung penulis selama ini;

13. Sahabat penulis sejak SMP yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada Penulis hingga saat ini, Gung Nanda, Gung Dyah, Dayu Wina, Nitia, dan Chika;
14. Sahabat penulis sejak SMA, Rifa dan Fadhil, yang selalu menemani penulis dalam susah maupun senang walaupun terhalang jarak dan waktu;
15. Teman-teman terdekat penulis selama pendidikan, Kak Farah, Kak Almas, Nabila, Anita, Nichael, Dimas, Hafizat, dan Tri Wibowo, yang sudah berjuang bersama dan membantu penulis selama merantau;
16. Rekan penulis di Business Law Student Association (BILSA) yang selalu mendorong penulis untuk berproses dan menemani penulis di akhir masa pendidikan;
17. Rekan-rekan penulis di Undip Debating Forum (UDF) yang sudah menjadi keluarga penulis di Semarang;
18. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu penulis selama menjalani pendidikan sarjana ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Kiranya penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Bisnis.

Semarang, 23 Februari 2024

Annisa Fairuzani Jayanti

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
G. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kepailitan.....	12
1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan.....	12
2. Prinsip-Prinsip Kepailitan.....	13
3. Tujuan Kepailitan.....	14
4. Akibat Kepailitan.....	15
B. NFT dan HKI.....	18
1. NFT.....	18
2. HKI.....	22
BAB III	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

A. Perbandingan Pengaturan NFT sebagai Aset di Indonesia dengan Amerika Serikat.....	33
1. Peraturan NFT sebagai Aset di Indonesia.....	33
2. Pengaturan NFT sebagai Aset di Amerika Serikat.....	51
B. Kedudukan Aset Digital NFT dalam Kepailitan.....	57
1. NFT sebagai harta kekayaan debitor	57
2. NFT sebagai aset yang disita	60
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan pengaturan NFT sebagai aset di Indonesia dan Amerika Serikat	56
---	----

ABSTRAK

Perkembangan zaman memicu adanya perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi bidang-bidang lain, seperti kesenian dan ekonomi. Karya digital dijual dalam bentuk kripto yang dinamakan *Non-Fungible Token* (NFT). NFT adalah sertifikat aset digital yang tertuang dalam sebuah token yang dapat diperjual belikan secara luas. NFT dapat dikatakan sebagai aset sehingga memiliki kemungkinan untuk dapat disita dalam kepailitan. Namun, peraturan terkait dengan kepailitan maupun peraturan-perundang-undangan lain tidak ada yang mengatur secara khusus ketentuan tentang NFT. Sehingga, NFT sebagai aset kepailitan dipertanyakan legalitasnya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan NFT sebagai aset di Indonesia dan membandingkannya dengan pengaturan di Amerika Serikat. Kemudian akan dijelaskan kedudukan aset digital NFT dalam kepailitan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) untuk mengkaji permasalahan terkait kedudukan NFT sebagai aset kepailitan di Indonesia dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, NFT dapat dijadikan sebagai aset kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, peraturan tentang NFT secara khusus sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memperjelas mekanisme penyitaan NFT dalam kepailitan.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Aset, Kepailitan.